



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terutama dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum perlu adanya landasan hukum pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Aceh berwenang dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Gubernur Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Bupati/Wali Kota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang selanjutnya disebut Kasatpol PP dan WH Aceh adalah Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kasatpol PP dan WH Kabupaten/Kota adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP dan WH.

11. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah pegawai non ASN, tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, atau sebutan lainnya yang bekerja atau dipekerjakan pada Satpol PP dan WH Aceh berdasarkan kebutuhan yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
12. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah petugas yang berwenang melakukan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap personil Satpol PP dan WH yang melanggar Kode etik, Standar Operasional Prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dan WH Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam di Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan;
- c. pengangkatan, penugasan dan pemberhentian Tenaga Non ASN;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

BAB II

PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

- (1) Satpol PP dan WH Aceh bertanggungjawab untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Aceh.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. penegakan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh.
- (3) Penanganan gangguan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain dengan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa.

(4) Penegakan..../5

- (4) Penegakan Peraturan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penindakan preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penanganan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan syariat islam di Aceh dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan syariat islam di Aceh Satpol PP dan WH Aceh dapat dibantu oleh Tenaga Non ASN.

BAB IV PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat oleh Kepala Satpol PP dan WH Aceh setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Persyaratan pengangkatan Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Allah SWT;
 - c. berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. berakhlaqul karimah;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; dan
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif (Napza) yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Penugasan

Pasal 8

- (1) Tenaga Non ASN bertugas di kantor Satpol PP dan WH Aceh.
- (2) Dalam hal dibutuhkan Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbantukan di luar kantor Satpol PP dan WH Aceh pada:
 - a. SKPA;
 - b. Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Nanggroe Aceh.

(3) Penugasan..../6

- (3) Penugasan Tenaga Non ASN pada SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan permintaan Kepala SKPA.
- (4) Penugasan Tenaga Non ASN pada Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permintaan Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dan rekomendasi Bupati/Walikota.
- (5) Penugasan Tenaga Non ASN pada rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Nanggroe Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permintaan Kepala Biro yang membidangi rumah tangga pimpinan atau Katibul Wali Nanggroe.
- (6) Petunjuk teknis mengenai penugasan Tenaga Non ASN pada SKPA, Sapol PP dan WH Kabupaten/Kota, dan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Nanggroe Aceh ditetapkan oleh Kasatpol PP dan WH Aceh.

Pasal 9

- (1) SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan umum; dan/atau
 - b. memiliki potensi risiko gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Tenaga Non ASN yang diperbantukan pada SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 10

- (1) Satpol PP dan WH Kabupten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. jumlah personil di Kabupaten/Kota tidak mencukupi; dan/atau
 - b. memiliki potensi risiko gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan dalam permintaan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Tenaga Non ASN yang diperbantukan pada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 11

Tenaga Non ASN pada Satpol PP dan WH Aceh diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa kontrak;
- d. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e. melanggar disiplin, kode etik Satpol PP dan WH dan sumpah;

f. dihukum..../7

- f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- g. berhalangan tetap melaksanakan tugas sebagai Tenaga Non ASN selama 1 (satu) bulan berturut-turut; dan/atau
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian kesatu
Hak

Pasal 12

Tenaga Non ASN mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan honorarium sesuai dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh;
- b. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan tugas;
- c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh fasilitas, informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk keperluan dalam melaksanakan tugas;
- e. mendapatkan pembekalan dalam pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan pakaian seragam.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

Tenaga Non ASN Satpol PP dan WH Aceh mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mentaati norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak kinerja Tenaga Non ASN;
- c. mentaati disiplin, dan/atau aturan kedinasan Satpol PP dan WH Aceh;
- d. menjaga rahasia negara dan kedinasan; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana kedinasan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pembinaan bagi Tenaga Non ASN pada Satpol PP dan WH Aceh dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan WH Aceh.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Satpol PP dan WH Aceh dibantu oleh Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi yang membidangi PTI dan atasan langsung Tenaga Non ASN.
- (3) Pembinaan dan pengawasan bagi Tenaga Non ASN pada Satpol PP dan WH Aceh yang bertugas pada SKPA dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan WH Aceh berkoordinasi dengan Kepala SKPA terkait.
- (4) Pembinaan dan pengawasan bagi Non ASN Satpol PP dan WH Aceh yang bertugas di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan WH Aceh berkoordinasi dengan Kasatpol PP dan WH Kabupaten/Kota.

Pasal 15..../8

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Tenaga Non ASN pada Satpol PP dan WH Aceh menunjuk PTI.
- (2) PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan WH Aceh melalui Kepala Bidang yang membidangi tindak internal.

Pasal 16

- (1) PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas melakukan melakukan pengawasan, pendampingan, pembinaan dan penindakan bagi pelanggar aturan kedinasan/kode etik, peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI dapat memberikan hukuman disiplin terhadap Tenaga Non ASN pada Satpol PP dan WH Aceh.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17


Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dan WH Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP dan WH Aceh dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Mei 2021
8 Syawal 1442

GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Mei 2021
8 Syawal 1442

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, h

TAQWALLAH